

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Belu

Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di pulau timor. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang baru saja mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Terletak dipaling ujung pulau Timor wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dari segi astronomi, wilayah ini terletak antara koordinat 124°38'33" BT-125°11'23"BT dan 08°56'30" - 09°47'30"LS

Secara geografi Kabupaten Belu meliputi wilayah dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut Timor Kabupaten Malaka
3. Sebelah Timur : berbatsan dengan wilayah Kabupaten TTU

Secara administratif, Kabupaten Belu memiliki luas wilayah mencapai 1.284,94 km², terbagi atas 12 Kecamatan serta 81 Desa/Kelurahan (69 Desa dan 12 Kelurahan). Kecamatan dengan wilayah terluas adala Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 224,19 km² atau 17,45% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 15,55 km²atau 1,12% dari luas wilayah Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, memiliki pajang garis batas Negara RDTL, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021-2024 yaitu “ MASYARAKAT BELU SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF.” Misi pembangunan Kabupaten Belu merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentuan untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi pembangunan, Oleh karena itu ditetapkan empat misi pembangunan yang menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja dan agenda pemabangunan yaitu:

1. Membangun Manusia yang Sehat
2. Membangun Ekonomi yang Sehat
3. Membangun Pemerintah yang Sehat
4. Membangun Di Lingkungan dan Budaya yang Sehat.

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu.

4.2.1 Visi Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) an Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset

Pelaporan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas Transparan Dan Akuntabel.

4.2.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu

1. Meningkatkan kualitas sumber daya bidang aparatur pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.3 Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

4.3.1 Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.3.2 Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Belu mempunyai

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolan keuangan dan aset daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya,dan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

4.4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu

Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1.) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.) Sub bagian Keuangan dan Aset
 - 3.) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1) Sub bidang Anggaran 1
 - 2) Sub bidang Anggaran II
 - 3) Sub bidang Anggaran III
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - 1) Sub bidang Pengelolaan Kas
 - 2) Sub bidang Pelayanan Gaji
 - 3) Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji
- e. Bidang Akuntansi
 - 1) Sub bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah

2) Sub bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah dan Negara

3) Sub bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

f. Bidang Penilaian Aset Daerah


1) Sub bidang Pengamatan

2) Sub bidang Inventarisasi

3) Sub bidang Analisis Kebutuhan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Belu



4.3 Uraian Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Belu Jabatan Struktural.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai Uraian tugas yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Belu No. 65 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Pokok: Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi perumusan kebijakan umum dan teknis dalam mengelola keuangan dan aset daerah melalui kegiatan kesekretarian, kegiatan bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi serta kegiatan bidang aset daerah dan kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dinas, sesuai ketentuan berlaku, demi terwujudnya pelayanan keuangan dan aset daerah yang optimal.

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan, operasional pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesekretarian meliputi kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian serta kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretariat mempunyai 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaporan melalui pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja sub bagian perencanaan dan pelaporan

2) Sub bagian umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan, serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penatan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang akurat dan handal.

3) Sub bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran sub bagian keuangan dan perlengkapan dengan melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengajuan dan penerbitan surat pemerintah membayar, urusan gaji pegawai, laporan keuangan, penatausahaan barang milik dinas, dan penyusunan laporan serta dokumentasi kegiatan sub bagian keuangan dan aset, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam mendukung kinerja sub bagian keuangan dan perlengkapan yang handal.

2. Bidang Anggaran

1) Sub bidang Anggaran 1

Sub bidang Anggaran 1 mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan sub bidang Anggaran 1, dan kegiatan evaluasi serta pendokumentasian kegiatan sub bidang Anggaran 1, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang Anggaran 1 yang akuntabel.

2) Sub bidang Anggaran II

Sub bidang Anggaran II mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan sub bidang Anggaran II, dan kegiatan evaluasi serta pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang Anggaran II yang akuntabel.

3) Sub bidang Anggaran III

Sub bidang Anggaran III mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui sub bidang Anggaran III dan kegiatan evaluasi serta dokumentasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang Anggaran III yang akuntabel.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas Pokok: Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah

meliputi kegiatan sub bidang pelayanan dan gaji dan sub bidang penyediaan dokumen Pencairan Dana Non GAJI, serta kegiatan sub bidang pengelola kas dan kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan dokumentasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayan bidang perbendaharaan dan kas daerah yang cepat, tepat lancar.

Sub bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tiga sub bidang yaitu:

1) Sub bidang Pelayanan Gaji

Sub bidang Pelayanan Gaji memiliki tugas merencanakan operasional mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui kegiatan, pendokumentasian kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayan sub bidang pelayanan gaji yang akuntabel.

2) Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji

Mempunyai tugas merencanakan operasional mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui kegiatan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan sub bidang penyediaan dokumen pencairan dana non gaji berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayan sub bidang yang akuntabel.

3) Sub bidang Pengelolaan Kas

Sub bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas merencanakan operasional mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui kegiatan sub bidang pengelolaan

kas, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang pengolahan kas yang akuntabel.

4. Bidang Akuntansi

Tugas Pokok: Memimpin, merencanakan operasional mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan sub bidang akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, sub bidang Pengendalian Keuangan Daerah dan Negara, serta evaluasi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang pengelolaan akuntansi yang handal dan akuntabel.

Bidang Akuntansi mempunyai 3 sub bidang yaitu:

1) Sub bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan-kegiatan sub bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang yang handal dan akuntabel.

2) Sub bidang pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan-kegiatan sub bidang pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan

daerah, serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang yang handal dan akuntabel.

3) Sub bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah dan Negara

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan sub bidang evaluasi dan tindak lanjut kerugian daerah dan Negara, serta kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang yang handal dan akuntabel.

5. Bidang Penilaian Aset

Tugas Pokok: Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan Sub bidang Analisis Kebutuhan, Sub bidang Pengamanan dan Kerugian, Sub bidang inventaris serta kegiatan evaluasi dan dokumentasi kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang aset daerah yang akurat dan akuntabel.

Bidang Penilaian Aset mempunyai 3 sub bidang yaitu:

1) Sub bidang Analisis Kebutuhan

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub bidang analisis kebutuhan dan kegiatan evaluasi dan pendokumentasi kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar

terwujudnya

2) Sub bidang Inventarisasi

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi dan pendokumentasian kegiatan sub bidang inventarisasi dan kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang inventarisasi yang akurat dan akuntabel.